



LURAH GIRIASIH  
KAPANEWON PURWOSARI KABUPATEN GUNUNGGKIDUL

KEPUTUSAN LURAH GIRIASIH  
NOMOR 14.A TAHUN 2025

TENTANG  
PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KALURAHAN GIRIASIH  
KAPANEWON PURWOSARI KABUPATEN GUNUNGGKIDUL

LURAH GIRIASIH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan layanan informasi publik kalurahan, perlu ditetapkan pengelola layanan informasi dan dokumentasi kalurahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Lurah tentang pengelola layanan informasi dan dokumentasi kalurahan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
4. Undang – Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang Undang Nomor Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan kedua Undang Undang Nomor 4 Tahun 2024 tentang Desa;
5. Undang-Undang Nomor 123 Tahun 2024 tentang Kabupaten Gunungkidul di Daerah Istimewa Yogyakarta;
6. Undang – Undang Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2018 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
7. Undang – Undang Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksaaan

- Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Sebagaimana telah diubah dengan terskhir telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa;
8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
  9. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2021 tentang Keterbukaan Informasi Publik di Kalurahan;
  10. Peraturan Kalurahan Giriasih Nomor 2 Tahun 2024 tentang Keterbukaan Infomasi Publik;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Kalurahan dengan susunan sebagaimana tersebut dalam Keputusan ini.
- KEDUA : Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Kalurahan sebagaimana dimaksud diktum kesatu terdiri atas :
- a. Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kalurahan ;
  - b. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kalurahan;
  - c. Bidang pengolahan data dan dokumentasi informasi;
  - d. Bidang layanan informasi; dan
  - e. Bidang fasilitasi sengketa informasi.
- KETIGA : Tugas dan fungsi pengelola layanan informasi dokumentasi sebagaimana dimaksud diktum kedua adalah sebagai berikut :
- a. Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kalurahan :
    - 1) Melaksanakan pembinaan dan pengarahan Pengelolaan Layanan Informasi dan Dokumentasi;
    - 2) Menetapkan Daftar Informasi Publik dan Daftar Informasi Dikecualikan ;
    - 3) Menerima dan memberikan tanggapan atas keberatan informasi ; dan
    - 4) Memberikan rekomendasi atas hasil uji konsekuensi .
  - b. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kalurahan
    - 1) melaksanakan pelayanan informasi publik kalurahan;
    - 2) mengumumkan Daftar Informasi Publik dan Daftar Informasi Dikecualikan kalurahan;

- 3) melakukan pengklasifikasian informasi dan/ atau pengubahannya;
  - 4) melakukan pengujian konsekuensi; dan
  - 5) melaksanakan pemutakhiran informasi dan dokumentasi.
- c. Bidang pengolahan data dan dokumentasi informasi
- 1) melakukan penyediaan, penyimpanan, pendokumentasian dan pengamanan informasi publik kalurahan;
  - 2) melakukan klasifikasi/pengelompokkan daftar informasi publik kalurahan dan informasi pelayanan;
  - 3) membuat, mengumpulkan, dan memelihara daftar informasi publik kalurahan secara berkala; dan
  - 4) menyusun daftar informasi yang diusulkan untuk dikecualikan.
- d. Bidang layanan informasi
- 1) melakukan pelayanan informasi sesuai dengan aturan yang berlaku;
  - 2) melakukan pelayanan informasi publik kalurahan yang cepat, tepat waktu, biaya ringan dan secara sederhana;
  - 3) membuat rekap laporan permohonan informasi.
  - 4) melakukan pengumuman informasi publik kalurahan melalui media website/ daring Kalurahan sesuai dengan klasifikasi/ pengelompokkan daftar informasi publik kalurahan yang telah dibuat; dan
  - 5) memutakhirkan daftar informasi publik kalurahan dan informasi lain di Website Kalurahan secara berkala.
- e. Bidang fasilitasi Informasi dan Aduan
- 1) melakukan pengawasan rekapitulasi laporan permohonan informasi agar diketahui tanggapan permohonan informasi sudah sesuai tahapan dan prosedur;
  - 2) menangani pengaduan yang disampaikan publik melalui website/ email maupun kanal aduan lain dan mengoordinasikan penyelesaiannya; dan
  - 3) mendampingi atasan PPID Kalurahan dalam proses penyelesaian sengketa informasi dan pengaduan badan publik kalurahan.

#### KEEMPAT

Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan.

KELIMA

Keputusan Lurah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Giriasih

pada tanggal , 20 Januari 2025

Lurah Giriasih



SUWITONO

Tembusan :

1. Bupati Gunungkidul.
2. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gunungkidul.
3. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Kalurahan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Gunungkidul.
4. Panewu Purwosari

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN LURAH GIRIASIH  
NOMOR 14.A TAHUN 2025  
TENTANG  
PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN  
DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH KALURAHAN GIRIASIH  
KAPANEWON PURWOSARI KABUPATEN  
GUNUNGGKIDUL

SUSUNAN TIM PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN PUBLIKASI

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	Suwitono	Lurah	Atasan PPID
2	Nur Widiyanto	Carik	PPID
3	Tri Ismiyati	Tata Laksana	Bidang Pengolahan Data dan Informasi Publik
4	Widiantoro	Kamituwa	Bidang Pelayanan Informasi
5	Subarna	Jagabaya	Bidang Fasilitasi Sengketa Informasi dan Aduan

Giriasih, 20 Januari 2025

Lurah Giriasih



  
SUWITONO